

**LAPORAN KINERJA
DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan omset Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun n ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Februari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN



GUEARTINI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740428 199901 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	3
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	4
1. Kepegawaian.....	4
2. Sarana dan Prasaran.....	7
3. Anggaran.....	7
E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH	10
F. LANDASAN HUKUM.....	11
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2025.....	14
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024 – 2026	15
2. Strategis dan Arah Kebijakan Tahun 2024 – 2026	16
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 – 2026.....	18
B. RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIN KINERJA TAHUN 2024	30
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	30
2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	32
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun n dengan target jangka menengah yang dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	33

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	35
5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	35
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	38
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	40
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024	43
D. INOVASI TAHUN 2024.....	48
BAB IV PENUTUP	49
A. SIMPULAN.....	49
B. RENCANA AKSI 2025	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai.....	4
Tabel 1.2 Pangkat / Golongan Ruang Pegawai	6
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	6
Tabel 1.4 Aset Tetap	7
Tabel 1.5 Anggaran Belanja	8
Tabel 2.1 Keterkaitan dengan RPD Kabupaten Magetan.....	14
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	16
Tabel 2.3 Strategis dan Arah Kebijakan	17
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.5 Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.....	20
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja	21
Tabel 2.7 Program Kegiatan dan Pagu Anggaran	22
Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja.....	25
Tabel 2.9 Perubahan Program / Kegiatan / Anggaran.....	25
Tabel 3.1 Kriteria Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2 Capaian Kinerja	30
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya	32
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis	33
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	35
Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja	35
Tabel 3.7 Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan	37
Tabel 3.8 Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	38
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	40
Tabel 3.10 Efisiensi Kinerja Sasaran	43
Tabel 3.11 Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan.....	44
Tabel 4.1 Capaian Kinerja.....	51
Tabel 4.2 Rencana Aksi Peningkatan Kinerja	52
Tabel 4.3 Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi.....	3
Gambar 3.1 Inovasi.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun n secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang ekonomi, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun berikutnya.


B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan pada pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. didukung oleh pegawai sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
1.	Kepala Dinas	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	1	1	-
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1	1	-
5.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	1	1	-

6.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	-
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	-
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	11	5	6
9.	Pamong Pemerintahan	2	0	2
10.	Fasilitator Pemerintahan	3	0	3
11.	Pengolah Data dan Informasi	10	0	10
12.	Pengadministrasi Perkantoran	3	2	1
13.	Operator Layanan Operasional	2	0	2
14.	Pengelola Umum Operasional	1	0	1
15.	JF. Analis Kebijakan Ahli Madya	2	0	2
16.	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda	5	2	3
17.	JF. Analis Kebijakan Pertama	2	0	2
18.	JF. Pengawas Koperasi Ahli Madya	3	0	3
19.	JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda	7	4	3
20.	JF. Pengawas Koperasi Ahli Pertama	10	0	10
	Jumlah	68	20	48

Pada Tabel diatas bahwa kebutuhan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan sebanyak 68 orang pegawai dan untuk realisasinya sebanyak 20 orang pegawai maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki kekuarangan sebanyak 48 orang pegawai. Untuk mengatasi kekurangan tersebut kami setiap tahun mengusulkan penambahan pegawai.

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	-
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	1
4	Pembina/IV-a	2
5	Penata Tk.I/III-d	7
6	Penata/III-c	2
7	Penata Muda Tk.I/III-b	1
8	Penata Muda/III-a	6
9/II-d	
10/II-c	
11/II-b	
12/IIa	
	Jumlah	20

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	4
3	Strata 1/Sederajad	14
4	Diploma	-
5	SMA/Sederajad	2
6	SMP/Sederajad	
7	SD/Sederajad	
	Jumlah	20

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	14
	Jumlah	20

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di 31 Desember 2024 per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
per 31 Desember 2024
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	-			
2	Peralatan dan Mesin	1.525.264.543	3.675.000	-	1.528.939.543
3	Gedung dan Bangunan	2.136.724.000	-	-	2.136.724.000
4	Aset Tetap Lainnya	5.185.000	-	-	5.185.000
	Jumlah	3.667.173.543	3.675.000		3.670.848.543

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 Alokasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.606.584.325,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
 Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
 Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepuasan ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Manengah	83	indeks	2.992.759.325,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	Dokumen	15.000.000,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan anggaran perangkat Daerah	87	%	2.583.877.225,00
Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Paket	155.639.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12	Laporan	161.600.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelajari	4	Unit	76.642.600
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	10	%	120.000.000,00
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha yang dimiliki Koperasi	3	Unit Usaha	110.000.000
Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah	Jumlah Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, kantor Kas, yang dimiliki Koperasi	2	Unit Usaha	10.000.000

keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota				
Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	555	koperasi	30.000.000,00
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	50	Koperasi	30.000.000
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi Sehat	35	Koperasi	40.000.000,00
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya dan dibina	20	Koperasi	40.000.000,00
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	18	%	160.000.000,00
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	Koperasi	160.000.000,00
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkembang usahanya	10	Koperasi	75.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	100	Koperasi	75.000.000,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentasi Usaha Mikro yang diberdayakan	30	%	976.700.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perizinan,	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50	Usaha Mikro	976.700.000,00

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan				
Program Pengembangan UMKM	Presentase UM yang naik kelas	0,9	%	215.800.000,00
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dibina untuk naik kelas	10	Usaha Mikro	215.800.000

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya persentase koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat
2. Rendahnya daya saing produk usaha mikro
3. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru dan usaha mikro
4. Minimnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro
5. Kurangnya promosi dan pemasaran produk usaha mikro
6. Minimnya diversifikasi usaha koperasi dan usaha mikro
7. Kurangnya kompetensi SDM pelaku koperasi dan usaha mikro

Perumusan Isu strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024 s/d 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka koperasi yang tidak aktif menjadi aktif
2. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Wirausaha
3. Melakukan Promosi dan Pemasaran Produk UM
4. Meningkatkan kompetensi SDM Pelaku koperasi dan UM melalui Pendidikan dan Pelatihan.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 Tanggal 1 Februari 2024.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun n berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 - 2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024 -2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dengan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026

<p>Tujuan ke-1 RPD : “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi
<p>Sasaran ke-1 RPD : “Meningkatnya kontribusi sektor unggulan Kabupaten Magetan”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
<p>Strategi RPD : “Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi”</p>
<p>Arah Kebijakan RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas dan efisiensi akses permodalan wirausahawan baru dan kelompok usaha perempuan • Pengembangan kelompok usaha mikro dan kelompok industri melalui sistem pendampingan baik oleh praktisi maupun kerjasama perguruan tinggi • Meningkatkan branding dan pemasaran produk dan potensi Kabupaten Magetan melalui pelaksanaan dan keikut sertaan event-event bertaraf nasional maupun internasional

<p>Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
<p>Tujuan OPD: “ Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro ”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Nilai omset koperasi (juta rupiah) • Indikator Nilai omset Usaha Mikro (juta rupiah)
<p>Sasaran OPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Produktivitas Koperasi Indikator Persentase koperasi Sehat • Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Indikator Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan periode 1 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro			Nilai omset koperasi	Juta Rupiah	832.222,8	848.867,3	865.844,6
				Nilai omset usaha Mikro	Juta Rupiah	320.634	323.334	325.584
		1.1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi Sehat	%	70	73	75
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	UM	2	3	4
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	Angka	91,3	91,5	91,9
Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Dinas Koperasi UKM	Skor			83	83,5	84		

Sumber : Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode 2024 - 2025

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024 - 2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan

sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Peningkatan pengembangan KUMKM	Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UKMKM, dan pengembangan usaha KUMKM
	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 - 2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas koperasi	1.1	Persentase Koperasi sehat	%	Kategori Penilaian Koperasi: Sehat: 80,01 – 100 Cukup Sehat: 66,01 – 80,00 Dalam Pengawasan: 51,01 – 66 Dalam Pengawasan Khusus: 0 - 51	$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya}} \times 100 \%$	Laporan data Keragaan koperasi
Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	1.2	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	UM naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk dan usaha, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun branding yang kuat, memenuhi standarisasi produk dan meningkatkan kemitraan serta pangsa pasar	Jumlah usaha mikro yang naik kelas pada tahun n	Laporan keragaan usaha mikro

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024:

Tabel 2.5

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro			Nilai omset koperasi	Juta Rupiah	832.222,8
				Nilai omset usaha Mikro	Juta Rupiah	320.634
		1.1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi Sehat	%	70
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	UM	2
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	Angka	91,3
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	Skor	83

Sumber: Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1	Persentase Koperasi Sehat	%	70
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	2	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	UM	2
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik pada urusan Koperasi dan UKM	3	Indeks kepuasan masyarakat pada urusan Koperasi dan UKM	Skor	83

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:

Tabel 2.7
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepuasan ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	83	indeks	2.992.759.325,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	Dokumen	15.000.000,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan anggaran perangkat Daerah	87	%	2.583.877.225,00
Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Paket	155.639.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12	Laporan	161.600.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelajari	4	Unit	76.642.600
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	10	%	120.000.000,00
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha yang dimiliki Koperasi	3	Unit Usaha	110.000.000
Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi	Jumlah Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, kantor Kas, yang dimiliki Koperasi	2	Unit Usaha	10.000.000

Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota				
Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	555	koperasi	30.000.000,00
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	50	Koperasi	30.000.000
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi Sehat	35	Koperasi	40.000.000,00
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya dan dibina	20	Koperasi	40.000.000,00
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	18	%	160.000.000,00
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	Koperasi	160.000.000,00
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkembang usahanya	10	Koperasi	75.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	100	Koperasi	75.000.000,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentasi Usaha Mikro yang diberdayakan	30	%	976.700.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50	Usaha Mikro	976.700.000,00

dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan				
Program Pengembangan UMKM	Presentase UM yang naik kelas	0,9	%	215.800.000,00
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dibina untuk naik kelas	10	Usaha Mikro	215.800.000

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 26 bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun n dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran n, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1	Persentase Koperasi Sehat	%	70
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	2	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	UM	2
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	3.1	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	Angka	91,3
		3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	Skor	83

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepuasan ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	83	indeks	3.297.585.325,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	Dokumen	14.500.000,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan anggaran perangkat Daerah	87	%	2.837.317.843,00

Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Paket	205.116.750
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12	Laporan	158.527.132
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelajari	4	Unit	82.123.600
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	10	%	120.000.000,00
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha yang dimiliki Koperasi	3	Unit Usaha	110.000.000
Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, kantor Kas, yang dimiliki Koperasi	2	Unit Usaha	10.000.000
Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	555	koperasi	25.000.000,00
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	50	Koperasi	25.000.000
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi Sehat	35	Koperasi	28.000.000,00
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya dan dibina	20	Koperasi	28.000.000,00
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	18	%	158.000.000,00

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	Koperasi	158.000.000,00
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkembang usahanya	10	Koperasi	59.500.000,00
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	100	Koperasi	59.500.000,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentasi Usaha Mikro yang diberdayakan	30	%	1.652.700.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50	Usaha Mikro	1.652.700.000,00
Program Pengembangan UMKM	Presentase UM yang naik kelas	0,9	%	210.300.000,00
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dibina untuk naik kelas	10	Usaha Mikro	210.300.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil

4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil
----	-------	---------------------------------	-----------------

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	70 %	76 %	108 %	Sangat bagus	Bidang KPK
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	2 UM	3 UM	150 %	Sangat bagus	Bidang PUKM

Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	91	91,91	101	Sangat Bagus	Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	83	83,05	100,06	Sangat bagus	Sekretariat

Uraian penjelasan tabel:

Pada sasaran pertama meningkatnya produktivitas koperasi indikatornya persentase koperasi sehat dimana tahun ini tercapai 108 %. Koperasi yang sehat dapat dikenali dari pembukuan yang transparan, pertumbuhan anggota yang konsisten, peningkatan modal/asset serta pelaksanaan rapat anggota setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan Koperasi secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekaligus bagi keberlangsungan koperasi. Maka dari itu penting adanya pengelolaan yang profesional dari sisi keuangan Koperasi, dan juga pengelolaan dari sisi manajemen, agar kegiatan perkoperasian dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Dalam situasi demikian, maka perlu adanya Penilaian Kesehatan Koperasi untuk mengetahui bagaimana kondisi Koperasi yang dapat dilihat dari sisi pengelolaan keuangan maupun manajemennya, Sehingga pada akhirnya Koperasi dapat dikategorikan dalam berbagai predikat, apakah Koperasi tergolong sehat atau tidak. Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi: 1.) Tata Kelola (Prinsip Koperasi, Kelembagaan dan Manajemen. Pada Koperasi Syariah ditambah Prinsip Kepatuhan Syariah); 2.) Profil Resiko (Resiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Resiko-KPMR); 3.) Kinerja Keuangan (Evaluasi Kinerja Keuangan, Manajemen Keuangan dan Kesiambungan Keuangan); 4.) Permodalan (Kecukupan Permodalan dan Kecukupan Pengelolaan Permodalan).

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan melaksanakan penilaian kesehatan koperasi dengan sasaran 26 Koperasi Wanita, dari

hasil penilaian kesehatan koperasi tersebut sejumlah 20 Koperasi Wanita dikategorikan sehat dan 6 Koperasi Wanita dikategorikan cukup sehat. Koperasi katagori sehat apabila nilai pencapaiannya 80,01 – 100, Cukup Sehat: 66,01 – 80,00, Dalam Pengawasan: 51,01 – 66, Dalam Pengawasan Khusus: 0 – 51.


Untuk Sasaran kedua meningkatnya produktivitas usaha mikro indikatornya jumlah usaha mikro naik kelas tercapai 150 %. Dimana target 2 UM dan terealisasi sejumlah 3 UM. UM naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk dan usaha, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun branding yang kuat, memenuhi standarisasi produk dan meningkatkan kemitraan serta pangsa pasar.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	65	79	121	70	40	57	70 %	76 %	108
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	1	1	100	1	1	100	2 UM	3 UM	150
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	89	90,01	101	91	91,21	100,23	91	91,91	101
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	81	81,75	100,92	82	82,58	100,70	83	83,05	100

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 s.d 2024 untuk indikator persentase koperasi sehat pada tahun 2023 mengalami penurunan cukup besar tetapi untuk indikator yang lain tercapai diatas 100 % semua bahkan ada kenaikan di setiap tahunnya. Dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	76 %	75 %	101
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	3 UM	4 UM	75
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	91,91	91,99	99
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	83,05	84	98

Pada sasaran pertama meningkatnya produktivitas koperasi indikatornya Persentase Koperasi sehat pada tahun 2024 sudah mencapai target akhir renstra, karena untuk formulasi perhitungan kita setiap tahun data yang kita gunakan berubah. Data yang kita hitung berdasarkan data tahun tersebut. Jadi tahun akhir 2026 kita masih menargetkan dibawah realisasi tahun 2024.

Pada sasaran kedua Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro indikatornya Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas realisasi tahun 2024 sebanyak 3 UM dan target akhir tahun renstra (2026) sebanyak 4 UM sehingga tingkat kemajuan 75 %. Tetapi sebenarnya untuk UM naik kelas itu setiap tahun tidak bisa sama karena mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk dan usaha, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun branding yang kuat, memenuhi standarisasi produk dan meningkatkan kemitraan serta pangsa pasar.

Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi UKM indikator pertama Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM realisasi pada tahun 2024 adalah 99 dan target akhir renstra tahun 2026 adalah 91,99 tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 99% sehingga kurang 1 % untuk mencapai target renstra. Sedangkan indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM realisasi pada tahun 2024 sebesar 83,05 dan target akhir renstra tahun 2026 adalah 84 tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 98 % sehingga kurang 2 % untuk mencapai target renstra.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
		N I H I L			

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	70 %	76 %	108	Berhasil karena Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	2 UM	3 UM	150	Berhasil karena adanya pendampingan UM baik dari Kabupaten maupun dari Propinsi
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	91	91,91	101	Adanya kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada internal Dinas Koperasi UKM. Selain itu, setiap rekomendasi Tim Evaluator Kabupaten atas data dukung SAKIP telah ditindaklanjuti dan dipenuhi secara langsung oleh Dinkop UKM

	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	83	83,05	100,06	Memberikan pelayanan yang terbaik
--	---	----	-------	--------	-----------------------------------

Pada tahun ini sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi indikator kinerja Persentase Koperasi Sehat telah tercapai melampaui target yaitu sebesar 76%. Hal ini dikarenakan adanya Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran serta memberikan sosialisasi dan bimtek kepada koperasi.

Jumlah usaha mikro naik kelas pada tahun 2024 sudah melampaui target dengan capaian sebesar 3 UM. Dimana 3 UM tersebut sudah siap untuk masuk Usaha kecil dan di selanjutnya dibina oleh Provinsi Jawa Timur bahkan sudah siap untuk ekspor. Keberhasilan capaian tersebut adanya pendampingan UM baik dari Kabupaten maupun dari Propinsi serta adanya bantuan baik dari sisi packaging dan pemasaran.

Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM telah tercapai melampaui target, yaitu sebesar 91,91. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada internal Diskopukmperindag. Setiap komponen penilaian SAKIP baik Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja maupun Pelaporan Kinerja telah dimiliki dan dipenuhi sesuai standart. Selain itu, setiap rekomendasi Tim Evaluator Kabupaten atas data dukung SAKIP telah ditindaklanjuti dan dipenuhi secara langsung oleh Dinkop UKM.

Secara keseluruhan, pelayanan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Magetan telah dinilai baik dan mampu memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Dari kesembilan unsur pelayanan yang diukur, penilaian tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/Tarif, sedangkan penilaian terendah diperoleh pada unsur Waktu Penyelesaian. Meski demikian, unsur Waktu Penyelesaian masih dalam kategori baik. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerja sama seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi UKM dalam memberikan pelayanan.

Atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tahun 2024 yang telah dijelaskan panjang lebar pada uraian

sebelumnya, berikut dipaparkan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan atau regulasi yang sering berubah 2. Masih banyak laporan Keuangan Koperasi yang tidak akurat 3. Masih banyak laporan keuangan koperasi yang belum transparan 4. Jumlah sasaran koperasi yang di nilai kesehatannya tidak proporsional dengan jumlah pengawas koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran 2. Pendampingan koperasi dari petugas PPKL pusat. 3. Adanya Pelatihan dan sosialisasi mulai dari aspek keuangan, permodalan, SDM dan Kelembagaan
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pemasaran dan kemitraan UMKM 2. Laporan keuangan yang belum bankable 3. Rendahnya kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi 4. Lemahnya branding UMKM dan Legalitas UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pendampingan 2. Fasilitasi perijinan dan legalitas UMKM 3. Penguatan kelembagaan UMKM 4. Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN kurang memahami tusi 2. Birokrasi yang lambat dalam menghadapi perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM ASN

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	108 %	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki ijin usaha	100 %	120.000.000	Menunjang
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha yang dimiliki Koperasi	433 %	110.000.000	Menunjang
			Kegiatan Penerbitaan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, kantor Kas, yang dimiliki Koperasi	500 %	10.000.000	Menunjang
			Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	104 %	25.000.000	Menunjang
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	104 %	25.000.000	Menunjang

			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi Sehat	35	28.000.000	Menunjang
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya dan dibina	20	28.000.000	Menunjang
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	18	158.000.000	Menunjang
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	158.000.000	Menunjang
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkembang usahanya	10	59.500.000	Menunjang
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	100	59.500.000	Menunjang
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	150	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentasi Usaha Mikro yang diberdayakan	30	1.652.700.000	Menunjang
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50	1.652.700.000	Menunjang

			Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan				
			Program Pengembangan UMKM	Presentase UM yang naik kelas	0,9	210.300.000	Menunjang
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dibina untuk naik kelas	10	210.300.000	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat	3.297.585.325	3.263.119.898	98,95
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	14.500.000,00	13.999.500	96,55
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	2.837.317.843	2.810.485.631	99,05
	Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	205.116.750	201.842.150	98,40
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Sekretariat	158.527.132	155.639.228	98,18
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	82.123.600	81.153.389	98,82

	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kelembagaan dan Pengawasan	120.000.000	118.865.000	99,05
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan dan Pengawasan	110.000.000	109.125.000	99,20
	Kegiatan Penerbitaan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan dan Pengawasan	10.000.000	9.740.000	97,40
	Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kelembagaan dan Pengawasan	25.000.000	23.990.000	95,96
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	Kelembagaan dan Pengawasan	25.000.000	23.990.000	95,96
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Kelembagaan dan Pengawasan	28.000.000	27.000.000	96,43
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan dan Pengawasan	28.000.000	27.000.000	96,43
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	158.000.000	155.992.300	98,73

	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan dan Pengawasan	158.000.000	155.992.300	98,73
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kelembagaan dan Pengawasan	59.500.000	59.453.100	99,92
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan dan Pengawasan	59.500.000	59.453.100	99,92
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	1.652.700.000	896.143.050	54,22
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	1.652.700.000	896.143.050	54,22
	Program Pengembangan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	210.300.000	206.739.700	98,31
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	210.300.000	206.739.700	98,31

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	70 %	76 %	108	390.000.000	385.300.400	98,79	8,5 %
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	2 UM	3 UM	150	1.863.000.000	1.102.882.750	59,20	6,05 %
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	91	91,91	101	14.500.000	13.999.500	96,55	4,4 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	83	83,05	100	3.283.085.325	3.249.120.398	98,96	1%

Dari tabel 3.9 tersebut dapat dikemukakan bahwa perbandingan capaian kinerja dan anggaran dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah terdapat efisiensi. Dari 4 sasaran yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan capaian kinerja masing masing lebih tinggi dari penggunaan anggaran pada masing-masing sasaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 8,5% ada pada sasaran meningkatnya produktivitas koperasi. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah ada pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi UKM dengan indikator indeks kepuasan masyarakat Dinas Koperasi UKM sebesar 1 %. Selain perbandingan capaian kinerja, anggaran dan sasaran, berikut juga disajikan perbandingan capaian kinerja dan anggaran

program serta kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2024. Capaian kinerja 8 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, telah lebih tinggi dari capaian anggaran masing-masing program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2024. Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 45,77% ada pada program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah, sebesar 0,08 % ada pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Untuk lebih jelasnya terkait Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2024, terlampir pada tabel dibawah ini. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun n

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	83	83,05	100	3.297.585.325	3.263.119.898	98,95	1,05 %
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	100	14.500.000	13.999.500	96,55	3,4 %
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87	85,6	98	2.837.317.843	2.810.485.631	99,05	- 1 %
1.3	Kegiatan Umum Perangkat Daerah	12	12	100	205.116.750	201.842.150	98,40	1,6 %
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12	12	100	158.527.132	155.639.228	98,18	1,8 %
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	4	4	100	82.123.600	81.153.389	98,82	1,2 %

	Pemerintahan Daerah							
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10 %	10 %	100	120.000.000	118.865.000	99,05	0,95%
2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	3	13	433	110.000.000	109.125.000	99,20	7,7 %
2.2	Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	2	10	500	10.000.000	9.740.000	97,40	8,1 %
3	Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	555	578	104	25.000.000	23.990.000	95,96	7,7 %
3.1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	50	52	104	25.000.000	23.990.000	95,96	7,7 %
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	35	20	57	28.000.000	27.000.000	96,43	- 10 %
4.1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya	20	26	130	28.000.000	27.000.000	96,43	26 %

	dalam satu daerah Kabupaten/ Kota							
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	18 %	18 %	100	158.000.000	155.992.300	98,73	1,27 %
5.1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	150	150	158.000.000	155.992.300	98,73	34 %
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10	10	100	59.500.000	59.453.100	99,92	0,08 %
6.1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	59.500.000	59.453.100	99,92	0,08 %
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	30 %	30 %	100	1.652.700.000	896.143.050	54,22	45,77 %
7.1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan	50	50	100	1.652.700.000	896.143.050	54,22	45,77 %
8	Program Pengembangan UMKM	0,9	0,9	100	210.300.000	206.739.700	98,31	1,69 %

8.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	10	10	100	210.300.000	206.739.700	98,31	1,69 %
-----	--	----	----	-----	-------------	-------------	-------	--------

Bagaimana cara menghitung efisiensi Kinerja?

Apabila berdasarkan PMK no.214 tahun 2017 (tapi untuk kementerian dan lembaga), rumusnya sebagai berikut:

Efisiensi per RO (Realisasi Output) =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Anggaran Output})}{$$

$$(\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output})$$

Efisiensi total =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) - \text{Realisasi Anggaran Output1}) + ((\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) - \text{Realisasi Anggaran Output2}) + \text{dst}}{$$

$$(\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) + (\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) + \text{dst}}$$

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - \text{RAKi})}{\sum_{i=1}^n (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Kegiatan yang ada pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	1,22	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	0,80	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1,42	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) - 3.800.000.000) + ((1.000.000.000 \times 0,80) - 975.000.000) + ((5.000.000.000 \times 1,42) - 4.725.000.000)}{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) + (1.000.000.000 \times 0,80) + (5.000.000.000 \times 1,42))} \times 100\%$$
$$= 26\%$$

www.jdih.kemenkeu.go.id

D. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan adalah Tehnikal Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan dan Penyerapan Anggaran di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Berbasis Digital (KLINIK PEP).



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Koperasi

- Sasaran ke-1 meningkatnya produktivitas koperasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108 % (kategori sangat berhasil) dan telah mencapai target;
- Realisasi capaian anggaran pada sasaran ke-1 sebesar 98,79 % dengan tingkat efisiensi sebesar 8,5 %;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 5 (lima) Program yang terdiri dari 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 92,2 % (kategori berhasil)

- Sasaran ke-1 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 236,16 % (kategori sangat berhasil)
- Solusi untuk meningkatkan produktivitas koperasi dengan Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran, Pendampingan koperasi dari petugas PPKL pusat. Adanya Pelatihan dan sosialisasi mulai dari aspek keuangan, permodalan, SDM dan Kelembagaan.

Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

- Sasaran ke-2 meningkatnya produktivitas usaha mikro terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 150 % (kategori sangat berhasil) dan telah mencapai target;
- Realisasi capaian anggaran pada sasaran ke-2 sebesar 59,20 % dengan tingkat efisiensi sebesar 6,05 %;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Solusi untuk meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dengan Pembinaan dan Pendampingan, Fasilitasi perijinan dan legalitas UMKM, Penguatan kelembagaan UMKM

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM

- Sasaran ke-3 meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator pertama sebesar 101% (kategori sangat berhasil) dan indikator kedua sebesar 100 % dan telah mencapai target;
- Realisasi capaian anggaran pada sasaran ke-3 sebesar 97,76 % dengan tingkat efisiensi sebesar 2,7 %;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 5 (lima) Kegiatan terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

- Solusi untuk meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM dengan meningkatkan kapasitas ASN.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	70 %	76 %	108
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	2 UM	3 UM	150
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	91	91,91	101
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	83	83,05	100
Capaian Kinerja				114,74
				Sangat Baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.751.303.048 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 27 %.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 25 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah adanya pendampingan kepada koperasi dan Usaha Mikro.

Serapan anggaran tahun 2024 ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,62 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah penyerapan untuk hibah tidak terlaksana karena tidak memenuhi syarat administrasi.

Adapun solusi untuk mencapai agar tahun berikutnya tercapai adalah dengan mempertimbangkan anggaran kas dan realisasi anggaran, serta melakukan monitoring berkala terhadap semua kegiatan.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun n tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pendampingan • Melakukan sosialisasi dan bimtek • Melakukan pengawasan koperasi • Melakukan penilaian kesehatan koperasi • Melakukan Kemitraan koperasi • Melakukan Fasilitasi Permodalan Koperasi
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pendataan UM • Melakukan Fasilitasi kemitraan UM • Melakukan Fasilitasi Perizinan UM • Melakukan Pendidikan dan Pelatihan SDM bagi wirausaha dan UM • Fasilitasi Promosi pemasaran, pengemasan dan pengembangan tehnologi serta Diversifikasi produk UM
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dengan TIM Kabupaten • Peningkatan kapasitas ASN
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat				73 %	73 %
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas				3	3
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM				92	92
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM				83,5	83,5

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN



SIKARTINI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740428 199901 2 001

LAMPIRAN:

1. SK Tim Sakip Perangkat Daerah
2. Matriks Renstra terakhir
3. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
4. Matriks Renja Tahun n terakhir
5. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun n dan perubahannya
6. Pengukuran Kinerja
7. Pohon Kinerja
8. *Crosscutting*
9. *Cascading*
10. Lain-lain yang dianggap perlu